



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 121 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM KABUPATEN
DI WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah pada tanggal 17 Juli 2024, perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Kabupaten di Wilayah Provinsi Papua Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Kabupaten di Wilayah Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);
8. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Kabupaten di Wilayah Provinsi Papua Tengah;

MEMUTUSKAN:

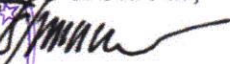
Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Kabupaten di Wilayah Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 12 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 121 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM KABUPATEN DI
WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- | | |
|--------------------|---|
| I. Pengarah | : Pj. Gubernur Papua Tengah |
| II. Penangungjawab | : Pj. Sekreraris Daerah |
| III. Ketua | : Asisten Sekda Bidang Pemerintahan |
| IV. Wakil Ketua | : Kepala Biro Hukum Setda |
| V. Sekretaris | : Kabag. Perundang-undangan Kab/Kota Biro Hukum |
| VI. Anggota | : 1. Aten Waine, S.H.
2. Merri Pigome, S.H.
3. Efradus You, S.H.
4. Jhon Charles Sinambela, S.H.
5. Friska Sitorus, S.Sos
6. Orthence Yomilena, S.Sos
7. Harry R. Sasia
8. Derek Pigome, S.H.
9. Doly Pigai
10.Meilsien Elensia Kareth |

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002